



PUTUSAN

Nomor 113 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang (dahulu Oditurat Militer II-10), telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURWITO;**
Pangkat/NRP : Serma/638712;
Jabatan : Babinsa Ramil 05/Cepiring;
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal;
Tempat/tanggal lahir : Kendal/27 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Korowelang Kulon RT. 06 RW. 03
Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tanggal 17 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Serma Nurwito NRP 638712, bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer/TNI-AD;

3. Menetapkan barang-barang bukti:

a. Surat-surat:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1670/NNF/2016 tanggal 2 November 2016 yang menyatakan BB-3414/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi *urine* Terdakwa a.n. Serma Nurwito, NRP 638712, Jabatan Babinsa Ramil 05/Cepiring, Kesatuan Kodim 0715/Kendal Positif *Metamfetamina*;
- 2) Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang Nomor: PY.09.00.954.11.16.5723 tanggal 28 November 2016 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Obat-obatan;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi absensi pelaksanaan kegiatan tes *urine* anggota Kodim 0715/Kendal hari Senin tanggal 24 Oktober 2016;
- 4) 1 (satu) bundel surat Kepala BNNK Kendal Nomor R/380/Ka/X/2016 BNNK-KDL tanggal 27 Oktober 2016 tentang hasil pemeriksaan tes *urine*;
- 5) 1 (satu) bundel surat Kepala BNNK Kendal Nomor R/393/Ka/XI/2016 BNNK-KDL tanggal 10 November 2016 tentang hasil pemeriksaan kegiatan tes *urine* (dengan keterangan);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian a.n. Imam Safei;
- 7) 2 (dua) lembar fotokopi Skep Penetapan Tingkat Cacat Prajurit TNI Nomor Skep/218/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004;
- 8) 1 (satu) lembar resep dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Nomor Register 221312;
- 9) 1 (satu) lembar surat rujukan nomor 016400010716Y000113;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324130908084655;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Rencana Pulang Keperawatan dari RSPAD Gatot Subroto;
 - 12) 1 (satu) lembar Resum Pasien keluar perawatan dari RSPAD Gatot Subroto;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Resum Pasien keluar perawatan dari RSPAD Gatoto Subroto Np Rek Med 32 10 32;
 - 14) 1 (satu) lembar fotokopi hasil Lab Urinalisa Rumkit TK III.04.06.02 BWT Semarang tanggal 4 Januari 2009;
 - 15) 1 (satu) lembar fotokopi hasil Lab kimia darah Rumkit TK III.04.06.02 BWT Semarang tanggal 5 Januari 2009;
 - 16) 1 (satu) lembar fotokopi hasil Lab Hematologi Rumkit TK III.04.06.02 BWT Semarang tanggal 5 Januari 2009;
- Mohon barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;
- b. Barang-barang: nihil;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Mohon Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 53-K/PM II-10/AD/VIII/2017 tanggal 12 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Nurwito, pangkat Serma, NRP 638712, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1670/NNF/2016 tanggal 2 November 2016 atas permintaan Dandenspom IV/3 Salatiga berdasarkan Surat Nomor B/810/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menerangkan barang bukti yang diberi Nomor BB-3414/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi *urine* Terdakwa atas nama Serma Nurwito, NRP

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

638712, Jabatan Babinsa Ramil 05/Cepiring, Kesatuan Kodim 0715/Kendal Positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana dimaksud dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. 1 (satu) lembar surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang Nomor: PY.09.00.954.11.16.5723 tanggal 28 November 2016 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Obat-obatan baik obat tradisional maupun obat kimia yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa yang menerangkan terhadap obat-obat tersebut tidak dapat melakukan pengujian terhadap kandungan Napsa golongan I dan pemakaian obat-obatan tersebut tidak mempengaruhi hasil tes *urine* terhadap kandungan Napza golongan I;
- c. 1 (satu) bundel fotokopi absensi pelaksanaan kegiatan tes *urine* di Ma Kodim 0715/Kendal pada tanggal 24 Oktober 2016 yang diantaranya sesuai nomor absensi 83 atas nama Terdakwa Nurwito;
- d. 1 (satu) bundel Surat Kepala BNNK Kendal Nomor R/380/Ka/X/2016 BNNK-KDL tanggal 27 Oktober 2016 tentang hasil pemeriksaan kegiatan tes *urine* di Ma Kodim 0715/Kendal atas permohonan Dandim 0715/Kendal berdasarkan Surat Nomor B/1043/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 diantaranya atas nama Terdakwa dimana *urine* Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;
- e. 1 (satu) bundel Surat Kepala BNNK Kendal Nomor R/393/Ka/XI/2016 BNNK-KDL tanggal 10 November 2016 tentang hasil pemeriksaan kegiatan tes *urine* di Ma Kodim 0715/Kendal atas permohonan tindak lanjut atas pemeriksaan hasil kegiatan tes *urine* dari Dandim 0715/Kendal berdasarkan Surat Nomor B/1103/XI/2016 tanggal 7 November 2016 diantaranya atas nama Terdakwa dimana *urine* Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Imam Safe'i;
- g. 1 (satu) bundel riwayat penyakit dan rawat inap di Rumah Sakit Terdakwa serta riwayat penggunaan obat-obatan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/53/PM.II-10/AD/II/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang pada tanggal 12 Februari 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah salah dalam menerapkan hukum khususnya dalam membuktikan unsur penyalah guna dalam dakwaan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
 - *In casu* tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan pada hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2016 oleh petugas BNNK Kendal. Dengan surat Kepala BNNK Kendal Nomor R/380/Ka/X/2016 BNNK-KDL tanggal 27 Oktober 2016 *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;
 - Hasil pemeriksaan *urine* oleh BNNK Kendal tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1670/NNF/2016 tanggal 2 November 2016 yang menerangkan *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - Alat bukti surat tersebut, terdapat persesuaian dengan keterangan saksi ahli yaitu Kopol Ibnu Sutarto yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 telah melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dengan menggunakan Metode Gas Kromatografi, yang hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*. Bahwa menurut saksi tidak mungkin



urine seseorang mengandung zat Narkotika apabila orang tersebut tidak mengonsumsi Narkotika;

- Fakta-fakta tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yaitu Saksi-1 Serka Anis Fajariyanto, Saksi-2 Pelda Akhmad Diyono, Saksi-3 Serda Agus Setiyanto dan Saksi-5 Kristianto Teguh Raharjo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 petugas BNNK Kendal melakukan pemeriksaan *urine* anggota Kodim 0715/Kendal diantaranya Terdakwa, yang menyimpulkan *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol (THC)*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, disimpulkan terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, *in casu* alat bukti surat, keterangan ahli dan keterangan saksi;

Oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menekankan pada bukti formal/prosedural pengambilan barang bukti *urine* Terdakwa ketika akan diperiksa di Puslabfor Polri Cabang Semarang tidak dapat dibenarkan, karena telah mengabaikan faktual bahwa *urine* Terdakwa dalam keadaan positif mengandung Narkotika setelah dua kali dilakukan pemeriksaan yaitu oleh BNNK Kendal dan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang. Demikian pula bahwa *judex facti in casu* telah mengabaikan bukti-bukti berupa keterangan saksi ahli dan keterangan para saksi lainnya yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 53-K/PM.II-10/AD/VIII/2017 tanggal 12 Februari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat binaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah lama mengabdikan (kurang lebih 28 tahun) pada dinas Militer c.q. TNI-AD;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit pada bagian mata terkena pecahan munisi pada saat tugas Operasi Militer;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tugas Operasi Militer yaitu pada tahun 1990-1991 di Timor Timur, pada tahun 1992-1993 di Kamboja, pada tahun 2002 tugas operasi di Aceh;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Oleh karenanya, kepada Terdakwa *in casu* dipandang tidak perlu dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, karena akibat dari perbuatan *in casu* tidak berdampak signifikan bagi kesatuan dan kehidupan disiplin Terdakwa dan prajurit lainnya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Semarang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 53-K/PM.II-10/AD/VIII/2017 tanggal 12 Februari 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa NURWITO, Serma, NRP 638712**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1670/NNF/2016 tanggal 2 November 2016 atas permintaan Dandenspom IV/3 Salatiga berdasarkan Surat Nomor B/810/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang menerangkan barang bukti yang diberi Nomor BB-3414/2016/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi *urine* Terdakwa atas nama Serma Nurwito, NRP 638712, Jabatan Babinsa Ramil 05/Cepiring, Kesatuan Kodim 0715/Kendal Positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana dimaksud dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang Nomor: PY.09.00.954.11.16.5723 tanggal 28 November 2016 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Obat-Obatan baik obat tradisional maupun obat kimia yang biasa dikonsumsi oleh Terdakwa yang menerangkan terhadap obat-obat tersebut tidak dapat melakukan pengujian terhadap kandungan Napsa golongan I dan pemakaian obat-obatan tersebut tidak mempengaruhi hasil tes *urine* terhadap kandungan Napza golongan I;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi absensi pelaksanaan kegiatan tes *urine* di Ma Kodim 0715/Kendal pada tanggal 24 Oktober 2016 yang diantaranya sesuai nomor absensi 83 atas nama Terdakwa Nurwito;
 - d. 1 (satu) bundel Surat Kepala BNNK Kendal Nomor R/380/Ka/X/2016 BNNK-KDL tanggal 27 Oktober 2016 tentang hasil pemeriksaan kegiatan tes *urine* di Ma Kodim 0715/Kendal atas permohonan Dandim 0715/Kendal berdasarkan Surat Nomor B/1043/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 diantaranya atas nama Terdakwa dimana *urine* Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;
 - e. 1 (satu) bundel Surat Kepala BNNK Kendal Nomor R/393/Ka/XI/2016 BNNK-KDL tanggal 10 November 2016 tentang hasil pemeriksaan kegiatan tes *urine* di Ma Kodim 0715/Kendal atas permohonan tindak lanjut atas pemeriksaan hasil kegiatan tes *urine* dari Dandim 0715/Kendal berdasarkan Surat Nomor B/1103/XI/2016 tanggal 7 November 2016 diantaranya atas nama Terdakwa dimana *urine* Terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Imam Safe'i;
 - g. 1 (satu) bundel riwayat penyakit dan rawat inap di Rumah Sakit Terdakwa serta riwayat penggunaan obat-obatan oleh Terdakwa;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 15 Mei 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 113 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366